



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563, FAKSIMILE (021) 3805562, 3805559
www.kemenpppa.go.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 117 TAHUN 2019
TENTANG
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN RISIKO
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

1. Latar Belakang

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terdiri atas unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

Unsur pengendalian intern yang kedua adalah penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran satuan kerja dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara keseluruhan, yang dilakukan dengan cara identifikasi risiko dan analisis risiko.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini sebagai acuan bagi Menteri dan pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan penilaian risiko.

Tujuan dari Surat Edaran ini untuk mendorong efektifitas implementasi SPIP, khususnya penilaian risiko di setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup langkah-langkah penilaian risiko.

4. Dasar ...

4. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 966);
 - c. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Seluruh langkah-langkah pelaksanaan penilaian risiko mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di lingkungan Instansi Pemerintah, sedangkan untuk pengukuran Skala Dampak Risiko dan Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko mengacu sebagai berikut:

SKALA DAMPAK RISIKO

NO.	DAMPAK	DESKRIPSI
1.	Rendah Sekali	- Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi rendah sekali. - Pengaruh terhadap kepentingan para pemangku kepentingan rendah sekali.
2.	Rendah	- Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi rendah. - Pengaruh terhadap kepentingan para pemangku kepentingan rendah.
3.	Tinggi	- Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi tinggi. - Pengaruh terhadap kepentingan para pemangku kepentingan tinggi.
4.	Tinggi Sekali	- Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi tinggi sekali. - Pengaruh terhadap kepentingan para pemangku kepentingan tinggi sekali.

SKALA ...

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

SKOR	DERAJAT	KEMUNGKINAN
1	Sangat Jarang	Mungkin terjadi sekali dalam lebih dari 5 tahun
2	Jarang	Mungkin terjadi setiap 1 hingga 5 Tahun
3	Sering	Mungkin terjadi setiap 1 hingga 6 bulan
4	Sangat Sering	Mungkin terjadi setidaknya setiap minggu/bulan

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2019

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

 PRIBUDIARTA NUR SITEPU

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak